



PUTUSAN

Nomor xxxxx/Pdt.G/2024/PA.TPI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjungpinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, tempat dan tanggal lahir Kawal, 22 April 1992, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Pelaut), pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai Pemohon;  
melawan

**TERmohon**, tempat dan tanggal lahir Sijunjung, 14 November 1996, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Pemohon;  
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungpinang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor xxxxx/Pdt.G/2024/PA.TPI, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 September 2021 Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung,

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No. xxxx/Pdt.G/2024/PA.TPI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0252/08/IX/2021, tanggal 10 September 2021;

2. Bahwa sebelum melangsungkan pernikahan, Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Gadis;

3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagai suami-isteri, bertempat tinggal di Bintan di rumah kontrakan selama 6 (enam) bulan, lalu Pemohon dan Termohon pulang pergi Sijunjung - Bintan tinggal di rumah orangtua Termohon - rumah orangtua Pemohon selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan, selanjutnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga saat ini;

4. Bahwa Pemohon dengan Termohon hidup sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXX, lahir di Sijunjung pada tanggal 04 Juni 2022, Pendidikan Belum Sekolah;

5. Bahwa Pemohon bekerja sebagai pelaut dan harus meninggalkan Termohon dalam waktu yang lama, namun ketika Pemohon bekerja, Pemohon selalu menjalin komunikasi yang baik dengan Termohon sehingga kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis;

6. Bahwa pada bulan November 2023, Pemohon berangkat ke Jakarta untuk mengurus dokumen keberangkatan, dan Termohon keluar dari rumah kembali ke rumah orangtua Termohon di Sijunjung, sehingga Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 11 (sebelas) bulan hingga saat ini;

7. Bahwa pada bulan Juli 2024 saat itu Pemohon sedang bekerja sebagai pelaut, Pemohon tiba-tiba mendapat pesan dari seseorang yang mengatakan Termohon telah berselingkuh dengan seorang laki-laki yang bernama Muhammad Iqbal, lalu Pemohon menanyakan hal tersebut kepada Termohon dan Termohon mengakuinya namun hanya sekedar chattingan;

8. Bahwa pada bulan Agustus 2024, Pemohon dihubungi oleh pihak keluarga Termohon dan mengatakan bahwa Termohon sedang

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2024/PA.TPI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung anak dari laki-laki yang bernama Muhammad Iqbal dengan usia kandungan 3 bulan;

9. Bahwa dari pihak keluarga Pemohon dan pihak keluarga Termohon tidak ada upaya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan perceraian ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjungpinang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjungpinang/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raji' terhadap Termohon (TERmohon) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjungpinang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Membebaskan biaya perkara menurut hukum; SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa perkara cerai talak a quo didaftarkan oleh Pemohon secara elektronik sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara a quo, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut secara elektronik

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2024/PA.TPI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 15 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut ke alamat Termohon, Terhadap panggilan tersebut Pemohon telah hadir menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut dengan *Relaas* Panggilan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.TPI tanggal 16 Oktober 2024 dan Tanggal 28 Oktober 2024 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sijunjung dan Termohon tidak mengemukakan alasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang pada dasarnya maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## 1. Bukti Surat.

- 1.. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 59/RT.001/RW.I/IX/2024 atas nama **La Azman** yang dikeluarkan oleh Ketua RT 001 yang diketahui oleh Ketua RW 1 Kelurahan Kawal, Kelurahan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau tanggal 16-09-2024 bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, bukti (P.1);

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2024/PA.TPI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0252/08/IX/2021an. **Pemohon** dengan **Termohon** yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat,, Tanggal 10 September 2021, bermeterai cukup, telahdinazegelen dan sesuai dengan aslinya, bukti (P.2);

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Saksi I Pemohon**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Radar, RT002, RW007, Kelurahan Batu IX, Kelurahan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksikenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Kakak Kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah tahun 2021 lalu;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus gadis
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal berpindah-pindah dan terakhir tinggal di rumah bersama di Bintan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah mempunyai 1 anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal 2017 mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain dan bahkan Termohon diketahui telah hamil 3 bulan akibat hubungannya dengan selingkuhannya disaat Pemohon pergi berlayar ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 11 (sebelas) bulan lalu sampai sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2024/PA.TPI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar sabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Saksi 2, Saksi II Pemohon, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Wakatobi Kawal Darat, RT001, RW001, Kelurahan Kawal, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Kakak Kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah tahun 2021 lalu;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus gadis
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal berpindah-pindah dan terakhir tinggal di rumah bersama di Bintan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah mempunyai 1 anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal 2017 mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain dan bahkan Termohon diketahui telah hamil 3 bulan akibat hubungannya dengan selingkuhannya disaat Pemohon pergi berlayar ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 11 (sebelas) bulan lalu sampai sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar sabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2024/PA.TPI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan dalam kesimpulannya tetap dengan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon agar Majelis dapat segera memutus perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan permohonan a quo dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan kedua dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwa di antara kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, yang di antara jenisnya sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasalnya adalah gugatan perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama memiliki kewenangan secara absolut mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara a quo, Pemohon hadir secara in personae di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan;

Bahwa pemanggilan Pemohon telah dilakukan melalui panggilan secara elektronik telah sesuai berdasarkan Pasal 15 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2024/PA.TPI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik, dan Pemanggilan terhadap Termohon telah dilaksanakan secara sah patut oleh karenanya pemeriksaan perkara beralasan dilanjutkan

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah Bahwa Pemohon bekerja sebagai pelaut dan harus meninggalkan Termohon dalam waktu yang lama, namun ketika Pemohon bekerja, Pemohon selalu menjalin komunikasi yang baik dengan Termohon sehingga kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis,

Bahwa pada bulan November 2023, Pemohon berangkat ke Jakarta untuk mengurus dokumen keberangkatan, dan Termohon keluar dari rumah kembali ke rumah orangtua Termohon di Sijunjung, sehingga Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 11 (sebelas) bulan hingga saat ini;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 yang diajukan Pemohon bermeterai

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2024/PA.TPI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon adalah berdomisi di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjungpinang, oleh karenanya secara relative pemohon dipandang beralasan mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 10 September 2021, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 10 September 2021, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Saksi I Pemohon** dan **Saksi II Pemohon** keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2024/PA.TPI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak lagi harmonis disebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan berselingkuh dengan laki-laki lain
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2023 lalu hingga saat ini selama 11 (sebelas) bulan lebih lamanya;
- Bahwa sejak pisah rumah tidak ada lagi komunikasi antara keduanya;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung setidaknya selama 11 (sebelas) bulan lamanya, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari orang dekat Pemohon yang menyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis dan sudah sulit untuk di rukunkan kembali, Dengan demikian maka ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam kenyataan hidup di komunitas masyarakat umum, khususnya di masyarakat muslim Indonesia, pertengkaran antara suami

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2024/PA.TPI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri sangat jarang diketahui oleh orang lain karena ajaran agama dan adat istiadat mereka mengajarkan untuk menutupi aib keluarganya, dan tidak semua orang ingin rahasia rumah tangganya diketahui oleh pihak lain atau memang karena sifat seseorang yang tidak mau bertengkar meskipun dalam batinnya berkecamuk rasa ketidaksenangan dan kebencian. Berdasarkan kenyataan tersebut, pertengkar suami istri sangat sulit dibuktikan secara utuh melalui keterangan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/ AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 dinyatakan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai talak yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts bevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum yang terdapat dalam yurisprudensi di atas, dihubungkan dengan kebiasaan masyarakat muslim Indonesia yang merahasiakan keadaan riil rumah tangganya, maka kesimpulan fakta persidangan di atas, yaitu Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama 11 (sebelas) bulan dan persoalan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil, maka patut diduga (*ghalabat al-zhann*) dan mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian bahwa antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar dan antara keduanya tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa apabila kondisi rumah tangga dalam keadaan demikian tetap dipertahankan, dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menyatakan:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak mungkin terwujud rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana yang diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2024/PA.TPI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perkawinan dan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana diharapkan Pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana maksud firman Allah SWT dalam surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa apabila rasa cinta dan kasih sayang antara suami dan istri sudah tidak ada lagi dan telah bertukar menjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan sehingga tujuan hakiki dari institusi perkawinan dalam pandangan syarak tidak mungkin terwujud, maka dalam kondisi seperti itu perceraian adalah merupakan jalan terbaik. Mudah-mudahan, setelah itu, keduanya dapat memperoleh ketentraman dan kedamaian, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat al-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وإن يفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya: "Dan jika suami istri bercerai maka Allah akan memberikan ketenangan jiwa dan rahmat-Nya kepada masing-masingnya. Dan Allah Maha Luas Karunia-Nya lagi Maha Bijaksana";

Menimbang, bahwa memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA)

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2024/PA.TPI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2023 Huruf C Rumusan Kamar Agama pada angka 1 disebutkan "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri berselisih dan bertengkar terus menerus atau berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/ Penggugat melakukan KDRT.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan SEMA 1 Tahun 2022 dan SEMA No.3 Tahun 2023 tersebut diatas, majelis berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti berselisih dan bertengkar secara terus menerus yang sudah sulit untuk dirukunkan kembali dan akibat adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 11 (sebelas) bulan lamanya, sehingga hak dan kewajiban sebagai suami isteri sudah tidak lagi terlaksana sebagaimana mestinya sehingga ketentuan SEMA 1 Tahun 2022 dan SEMA No.3 Tahun 2023 tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2024/PA.TPI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERmohon) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjungpinang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjungpinang pada Selasa, tanggal 5 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh Drs. Husnul Yakin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Hamzah, MH.** dan **Dra. Hj. Yulismar**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Hesti Syarifaini, SHI** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. H. Hamzah, MH.**

**Drs. Husnul Yakin, S.H., M.H.**

**Dra. Hj. Yulismar**

Panitera Pengganti,

**Hesti Syarifaini, SHI**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2024/PA.TPI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	400.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	520.000,00

(lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2024/PA.TPI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)